



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJENE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene;
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar.

7. Pelimpahan urusan pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan bupati kepada Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan proses percepatan perizinan.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah OPD khusus menangani masalah penanaman modal dan perizinan yang mempunyai alur kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya pendelegasian kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene adalah:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu;
- b. sebagai dasar pelayanan yang terkoordinasi pada satu tempat yang memudahkan pembuatan perizinan.

BAB III JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

Jenis-jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene meliputi:

I. PERIZINAN

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Penerbitan Izin Rumah Sakit
3. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
4. Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
5. Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
6. Izin Apotek
7. Izin Praktek Apoteker
8. Izin Praktek Kerja Tenaga Kesehatan
9. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
10. Surat Izin Praktek Dokter Umum
11. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis
12. Izin Praktek Dokter Gigi
13. Izin Praktek Bidan
14. Izin Praktek Perawat
15. Izin Toko Obat
16. Izin Optik
17. Izin Rumah Bersalin

18. Izin Kerja Perawat
19. Izin Kerja Fisioterapi
20. Izin Praktek Pengobatan Tradisional
21. Izin Usaha Klinik
22. Izin Salon Kecantikan
23. Izin Usaha Depot Air Minum
24. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
25. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
26. Izin Reklame
27. Izin Lokasi (ILOK)
28. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
29. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman
30. Izin Pemanfaatan Ruang
31. Izin Gangguan (HO)
32. Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial
33. Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTA)
34. Izin Mendirikan Panti Sosial
35. Izin Trayek
36. Izin Usaha Angkutan
37. Izin Bongkar Muat
38. Penerbitan Izin Pembentukan Badan Hukum Usaha Simpan Pinjam
39. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Menengah
40. Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
41. Izin Prinsip Penanaman Modal
42. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
43. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
44. Izin Usaha Penanaman Modal
45. Izin Investasi
46. Surat Izin Usaha Perdagangan
47. Izin Usaha Pertanian
48. Izin Usaha Perkebunan
49. Izin Usaha Peternakan
50. Izin Usaha Penggilingan Padi
51. Izin Usaha Pengeluaran Ternak
52. Izin Galian C
53. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT)
54. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
55. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUPOP) Pengakuan dan Penjualan
56. Izin Usaha Minuman Beralkohol
57. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
58. Izin Usaha Toko Swalayan
59. Izin Usaha Industri (IUI)
60. Tanda Daftar Industri
61. Tanda Daftar Gudang
62. Tanda Daftar Perusahaan
63. Izin Pengambilan Ruang Milik Jalan/Izin Pemanfaatan Jalan
64. Izin Usaha Hotel/Penginapan/Wisma
65. Izin Usaha Rumah Makan
66. Izin Usaha Katering
67. Izin Usaha Kepariwisata

II. NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL

1. Penerbitan Izin Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
2. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan
3. Izin Operasional Sekolah
4. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan
5. Izin Operasional Program
6. Izin Penelitian
7. Izin Pengumpulan Sumbangan
8. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (UGB)
9. Izin Orang Tua Angkat
10. Izin Undian Gratis Berhadiah (IUGB)
11. Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal kepada PTSP BKPM
12. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)
13. Layanan Informasi Penanaman Modal
14. Layanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal
15. Insentif Daerah dan atau kemudahan Penanaman Modal
16. Surat Keterangan Terdaftar
17. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
18. Pembuatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kota
19. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum dalam melaksanakan Perancangan dan Perencanaan
20. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
21. Pelayanan Sertifikasi Benih
22. Rekomendasi Izin Pembangunan Pengembangan Perumahan
23. Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
24. Pas Kecil dan Sertifikasi Keselamatan Kapal
25. Rekomendasi (IMB) Menara Telekomunikasi
26. Surat Keterangan Asal Ikan
27. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
28. Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
29. Penerbitan Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan
30. Rekomendasi Alih Fungsi Lahan
31. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
32. Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia Listrik dalam daerah propinsi
33. Rekomendasi Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Darat Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Propinsi
34. Izin Operasi dan Sertifikasi Laik Operasi
35. Pengujian Mutu Barang
36. Rekomendasi Pedagang Gula antar Pulau Terdaftar
37. Rekomendasi Izin Usaha Industri
38. Rekomendasi Eksportir Terdaftar

39. Sertifikasi Laik Penyehatan Restoran
40. Sertifikasi Laik Penyehatan Air Minum Isi Ulang
41. Tanda Daftar Ruang
42. Izin Perceraian
43. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati Majene mendelegasikan kewenangan Penandatanganan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Bupati melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pembina dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) berbentuk sosialisasi dan bimbingan teknis.
4. Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MEKANISME PENGADUAN

Pasal 6

1. Dilokasi pelayanan wajib disediakan kotak pengaduan dan saran.
2. Setiap pengaduan dan saran harus ditindaklanjuti dalam bentuk penanganan dan perbaikan pelayanan.
3. Pengaduan diselesaikan oleh Tim Pengaduan dan Pengawasan.
4. Hal-hal yang bersifat kebijakan dikoordinasikan dengan Instansi terkait dan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal tertentu dalam pelaksanaan urusan pendelegasian kewenangan Bupati berhak mengambil alih kewenangan apabila Kepala Dinas tidak mampu melaksanakan Pelimpahan Kewenangan tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, apabila di kemudian hari ada hal-hal yang diperlukan maka akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 2.